

Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)

Victor Agung Pratama¹ Agri Chairunnisa Irshad²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: pratamavic69@gmail.com¹ agri@iblam.ac.id²

Abstrak

Media sosial tengah dibuat ramai dengan kemunculan tiga orang pria yang memiliki paras serupa dengan personil Warkop DKI. Tiga pria tersebut kemudian membuat trio yang diberi nama Warkopi. Trio Warkopi memiliki acara tersendiri di YouTube dan sudah diundang ke sejumlah acara televisi. Dari kondisi ini, Indro sebagai satu-satunya anggota tersisa dari Warkop DKI menuding Warkopi telah melanggar hak kekayaan intelektual grup legendaris tersebut. Apakah benar Warkopi melanggar hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan masalah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penegakan hukum hak cipta di Indonesia perlu disoroti sebagai bentuk evaluasi atas undang-undang Hak Cipta yang telah ada. Dalam hal ini terdapat frasa “pada pokoknya atau keseluruhannya” yang dimaksudkan untuk kemiripan yang ditimbulkan terhadap merek. Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sengeкета yang terjadi antara Warkop DKI dan Warkopi, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dan bagaimanakah penyelesaian sengeкета atas pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Warkop DKI

Abstract

Social media is being made crowded with the appearance of three men who have similar faces to DKI Warkop personnel. The three men then created a trio named Warkopi. The Warkopi trio has its own show on YouTube and has been invited to a number of television shows. From this condition, Indro as the only remaining member of Warkop DKI accused Warkopi of violating the intellectual property rights of the legendary group. Is it true that Warkopi infringes intellectual property rights? Intellectual property rights related to this issue are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The enforcement of copyright law in Indonesia needs to be highlighted as a form of evaluation of existing Copyright laws. In this case there is the phrase "in essence or in its entirety" which is intended for the similarity caused to the brand. This Scientific Paper aims to find out the dispute that occurred between Warkop DKI and Warkopi, copyright violations that occurred and how to resolve sengeкета for these violations.

Keywords: Copyright, Warkop DKI



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menciptakan format-format interdependensi. Rezim HaKI pun sarat dengan tatanan regulasi dan telah sedemikian terkait dengan artikulasi pasar global. Pasar bebas yang mestinya steril dari berbagai intervensi, nyatanya memiliki kalkulasi sendiri. Pengembangan sistem HaKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas pelaku di bidang seni, meliputi penemu, pencipta, perancang, dan lainnya. Dalam skala ekonomi makro, HaKI dirancang untuk memberi energi dan motivasi

kepada masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun pengembangannya. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut adalah perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat menjadi HaKI. HaKI memiliki hubungan yang erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Untuk hal itu, diperlukan definisi mengenai HaKI. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga berada di bawah PBB yang menangani masalah HaKI mendefinisikan HaKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Masyarakat negara berkembang merupakan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Salah satu keterkaitnya dengan Intellectual Property Rights atau hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HaKI) adalah kekhususan hak yang timbul sebagai akibat dari proses pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi tatanan kehidupan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Penciptaan intelektual merupakan karya yang lahir dari kapasitas intelektual manusia dan tunduk pada pengaturan hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pelaku di bidang seni, meliputi penemu, pencipta, perancang, dan lainnya, yang memiliki tujuan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dihasilkan dan juga sebagai motivasi agar masyarakat dapat berkreasi untuk menciptakan karya seni yang kreatif.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu. Sedikit melihat pada sejarah, sebagai negara bekas jajahan Belanda maka tidak dapat dipungkiri sejarah hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual (HMI) di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum yang serupa dengan Belanda saat itu, karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di Indonesia disaat penjajahan berlangsung (Hindia Belanda).

Perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran di bidang Hak Cipta (*Copyright*) yang mengabaikan hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait, merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang kian pesat yang berimbas pada ketidakseimbangan mekanisme regulasi hukum akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual. Popularitas, ekonomi, dan gaya hidup mendorong seseorang untuk bertindak yang terkadang merugikan orang lain. Hal ini akan berpengaruh buruk bagi motivasi pencipta maupun pemilik hak untuk berkreasi dan menciptakan seni dengan kreasi yang baru. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan terwujud pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam sebuah karya dan telah memiliki kekuatan hukum.

Penggolongan Hak cipta meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring right*), yang didalamnya terdapat hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) yang keduanya merupakan hak eksklusif yang ditimbulkan dengan adanya hak cipta. Dan terdapat 2 Lingkup Hak Cipta, yang pertama Ciptaan yang dilindungi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yang kedua Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak

Cipta tidak ada keharusan untuk mendaftarkan karya yang dimiliki, pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Namun tidak sedikit pelanggaran Hak Cipta yang masih sering dijumpai di Indonesia. Salah satu pelanggaran yang diakui oleh Indro terkait 'WARKOP DKI'. Menurut Indro, dia telah menjadi korban pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh sesama warga Indonesia sendiri, yaitu dengan munculnya Grup lawak WARKOPI yang dianggap mirip grup kawakan Warkop Dono Kasino dan Indro (WARKOP DKI) yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Kemunculan Warkopi memang didesain sejak awal, Alfred, Alfin Dwi Krisnadi, dan Sepriadi semula tak saling mengenal manajemenlah yang mempertemukan mereka. Kemiripan wajah-wajah mereka dengan personel Warkop DKI bukan secara kebetulan, diduga kuat ada unsur kesengajaan yang dirancang oleh manajemen. Terinspirasi dari kesuksesan Grup Warkop DKI sehingga ide terbentuknya WARKOPI menjadi suatu ide yang menjanjikan. Dimana tampilan mereka di media televisi dan media YouTube juga menggunakan nama Dono, Kasino, dan Indro.

Hal itu mendapatkan atensi dari Indrojojo Kusumonegoro atau yang dikenal dengan nama Indro Warkop. Indro bersama dengan Dono (Alm) dan Kasino (Alm) dan beberapa rekan lainnya yang membentuk sebuah klub lawak WARKOP DKI pada era 1970-an. Indro Warkop menyentil grup Manajemen WARKOPI yang dianggap tak beretika karena meniru WARKOP DKI yang sudah lebih dahulu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris, menegaskan bahwa WARKOP DKI telah mendaftarkan merek pada 2004 silam dan menguasai merek dagang dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Merek berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan *"tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"*.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa: *"Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"*

Secara moral dan etika, Warkopi diduga belum meminta izin Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Warkop DKI atas berbagai macam kemiripan Warkopi dengan Warkop DKI, sehingga mereka belum pernah mengantongi dan mendapat izin dari pemilik Grup Warkop DKI dan pemilik nama atau ahli waris dari nama-nama yang mereka gunakan. Atas dasar ketentuan tersebut, pihak Warkopi dapat dikenakan pidana karena telah secara sepihak tanpa izin mendeklarasikan grup lawak tersebut ke jagat hiburan Indonesia tanpa seizin Warkop DKI. Potensi pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya pun dapat melanggar Hak Cipta apabila membuat konten-konten yang mirip dengan konten Warkop DKI yang telah ada sebelumnya. Warkopi tidak orisinal, tidak otentik dan plagiasi. Menempatkan Warkop DKI sebagai merek dagang dan karya intelektual, tingkah laku Warkopi diduga telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Sebab,

bagaimanapun produk intelektual Warkop DKI telah memperoleh perlindungan hukum. Merek dan hak cipta atas karya-karyanya juga telah didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro (Warkop DKI).

Dalam kasus WARKOPI ini ada dua point pokok masalah hukum yang terlanggar. Point pertama Permasalahan hukum hak cipta yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UHC 28/14), point kedua permasalahan hukum merek yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM-IG/16/20). Berdasarkan penelitian tentang tinjauan yuridis dalam penegakan hukum di bidang hak cipta merek dagang dan karya intelektual, terkait Kasus Pelanggaran di bidang hak cipta mengenai "WARKOPI" menyimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum serta pengertian isi hukum, penerimaan hukum, dan perilaku hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang hak cipta. Khususnya pihak-pihak yang tidak memiliki hak cipta yang mempergunakan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta. Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-undang No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM-IG/16/20), tidak akan cukup melindungi pemegang hak ciptanya jika pencipta itu sendiri tidak mengerti bagaimana memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terjadi, karena keterbatasan tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan pelanggaran ketentuan dalam Pasal-pasal UUHC dan UUM. Dapat dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta. Berdasarkan penjelasan diatas, maka jurnal penelitian ini akan membahas lebih terkait; a). Bagaimana langkah hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta? b). Apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran di bidang hak cipta?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala pada tindakan-tindakan hukum dari suatu hukum administrasi, serta mengkaji ulang konsep yang menjadi penyebabnya. Sumber dan data hukum yang digunakan berupa data hukum primer dan sekunder. Data Hukum Primer terdiri atas: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM-IG/16/20), Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM-IG/16/20), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan. Data Hukum Sekunder adalah Data hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, yang berupa hasil karya ilmiah beberapa ahli hukum, buku-buku dan majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta hasil-hasil penelitian hukum yang memberikan informasi tentang data hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Langkah Langkah Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta

Kasus pelanggaran hak cipta kerap terjadi di Indonesia. Untuk mengenali sejumlah kasus pelanggaran hak cipta ini, dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbentuknya UUHC salah satunya

dilandasi dengan konsideran UU Hak Cipta huruf b, dengan upaya meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik Hak Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra.

Hak eksklusif berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hasil karya cipta yang mendapat perlindungan hukum diantaranya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang ditimbulkan oleh hak cipta. Hak Moral menurut pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

1. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
2. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
3. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
4. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Sedangkan Hak ekonomi menurut pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pemerintah mengganti Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Setiap karya yang dihasilkan dengan unik dan berbeda oleh seseorang atau beberapa orang sudah menjadi hak kekayaan intelektual baginya. Karya dari kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila diwujudkan maupun diekspresikan secara nyata bukan ide semata. Perlindungan hukum Hak Cipta bersistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) sebagaimana dilandasi oleh Konvensi *Berne*. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta bahwa: "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Dapat dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta. Untuk mempermudah perjuangan ini, maka pencipta dapat mempelajarinya keempat mekanisme hukum yang tersedia menurut UUHC sebagai pengetahuan menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikannya.

Niat baik saja dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) tidak akan cukup melindungi pencipta jika pencipta itu sendiri tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terjadi, karena keterbatasan ilmu dan informasi pencipta tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukannya jika terjadi perbuatan pelanggaran ketentuan Pasal 112-120 UUHC. Harus diakui bahwa UUHC yang baru dengan sangat jelas telah mengatur jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan melakukan gugatan perdata (Pasal 96, 97, 98 dan 99), laporan pidana (Pasal 105 juncto 110), penetapan sementara pengadilan (Pasal 106-109) dan Arbitrase (Pasal 95).

Dengan empat pengaturan itu, seharusnya perlindungan hukum pencipta di dalam memperjuangkan hak-haknya tidak lagi menghadapi kendala. Namun yang perlu dipertanyakan apakah implementasi UU tersebut sejalan dengan kemudahan yang ditawarkan atau justru berkembang dengan kesulitan yang kian dibuat demi sebuah kepentingan kelompok saja yang akan berujung dengan imbalance ataupun materi. Dapat

dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta. Untuk mempermudah perjuangan ini, maka pencipta dapat mempelajari keempat mekanisme hukum yang tersedia menurut UUHC sebagai pengetahuan menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikannya, sbb :

1. **Gugatan Perdata**, gugatan ini memiliki dua cara yang dapat dilakukan pencipta. **Pertama**, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97), yang berarti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara **bertentangan** dengan Pasal 31 UUHC. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat [2] UUHC) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. **Kedua**, pencipta melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hal moral pelanggaran yaitu dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 UUHC.
2. **Lapor Pidana**. Pencipta berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.
3. **Penetapan Sementara**. Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon

penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106). Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya-tidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

4. **Arbitrase.** Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan 'peradilan swasta' yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekerja, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dengan UUHC yang baru sangat jelas langkah-langkah hukum apa yang seharusnya diambil dianggap melanggar pidana atau tidak, tergantung kondisi yang terjadi. HaKI adalah pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan penjiplakan dan lebih sadar akan hukum.

Gugatan pelanggaran merek yang diajukan oleh Warkop terhadap Warkop DKI pada tahun 2021 atas tindakan yang dilakukan Warkopi meniru nama Warkop DKI serta identitas Dono, Kasino, Indro dalam kegiatan komersial dan berpotensi melanggar merek. Memang, Warkopi tidak berhak menggunakan merek dagang terdaftar yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya dengan produk dan layanan serupa. Pada tahun 2004, Warkop DKI sendiri mendaftarkan merek dagangnya ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro. Langkah-langkah yang dilakukan Warkop antara lain memparodikan gaya Warkop DKI, menirukan cerita dalam adegan, lip-sync dari sulih suara aslinya, menggunakan gambar karakter Warkop DKI dan menempatkannya di samping Warkop untuk menjadikannya media berkreasi. Latar belakang tindakan ini adalah manfaat ekonomi. Perilaku ini menimbulkan kerancuan di masyarakat karena seolah-olah tidak memiliki lisensi merupakan pelanggaran merek. Dasar kasus ini meniru branding, penampilan, dan adegan Warkop terhadap Warkop DKI. Hukum Indonesia melindungi hak intelektual seperti ini dan mematuhi peraturan GATT/WTO.

Menanggapi tingginya potensi terjadinya pelanggaran hak cipta di internet, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta

dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Permen 26/2015) guna memudahkan proses pengaduan dan penindaklanjutan untuk menggugat pelanggaran hak cipta yang dapat dilaksanakan melalui pengisian formulir di laman web DJKI.

Langkah yang diperlukan adalah (Pasal 55 UU HC dan Pasal 4 Permen 26/2015): Melaporkan kepada DJKI terkait dugaan pelanggaran hak cipta Mengisi formulir di lama web DJKI <https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengaduan> DJKI melakukan verifikasi Apabila terbukti, Kemenkominfo akan menutup (takedown) sebagian maupun seluruh konten yang melanggar hak cipta atau hingga menjadikan situs tersebut tidak dapat diakses selama 14 hari kerja setelah penetapan pengadilan. Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan dalam menjamin hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait, diatur mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran di bidang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga. Selain itu, juga terdapat ketentuan keharusan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4), bahwa: "*Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.*"

Mediasi adalah salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Umumnya mediasi digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU AAPS. Rumusan Pasal 95 ayat (4) mengharuskan upaya mediasi, melainkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016 mengecualikan mediasi bagi sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga. Penegasan keharusan menempuh mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana juga terkesan termasuk lingkup proses peradilan pidana. Memperhatikan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam UU Hak Cipta, penulis menemukan kekaburan norma mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, khususnya upaya mediasi yang sebenarnya digunakan dalam UU Hak Cipta.

Berne Convention dan *TRIPs Agreement* merupakan konvensi internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota konvensi, sudah menjadi kewajiban untuk menghormati standar-standar pengaturan perlindungan Hak Cipta di dalam konvensi untuk diberlakukan secara nasional. Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan 'peradilan swasta' yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh UU No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekar, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase

ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pemaparan atas menjelaskan dalam tataran UUHC telah terdapat jalur-jalur di dalam memperjuangkan hak-hak pencipta. Jadi, tidak ada alasan dan hambatan bagi pencipta untuk tidak menggunakannya. Yang haruslah dipersiapkan secara matang dan hati-hati oleh pencipta adalah bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar langkah-langkah tersebut. Sikap yang demikian menjadi kunci utama memperjuangkan hak-haknya dalam pengertian hak-hak pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada pencipta. Hal ini karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan melalui ciptaannya akan dihasilkan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu adalah tepat UUHC telah memberikan proteksi maksimal kepada pencipta dengan mekanisme tersebut. Kendati demikian, semua pada akhirnya berpulang kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakkan hak-haknya atau tidak.

Hasil dari arbitrase adalah putusan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Putusan arbitrase harus memuat: a. kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; b. nama lengkap dan alamat para pihak; c. uraian singkat sengketa; d. pendirian para pihak; e. nama lengkap dan alamat arbiter; f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa; g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase; h. amar putusan; i. tempat dan tanggal putusan; dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Negosiasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, yaitu melalui suatu perundingan. Pengertian konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (10) dan alinea 9 Penjelasan Umum UUAAPS, yaitu konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, maka konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa.

Jika melihat ketentuan yang terdapat dalam UUAAPS, maka 9 Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 22 alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, dan arbitrase. Pasal 1 ayat (10) UUAAPS menentukan bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Terbatasnya penyelesaian di luar pengadilan tersebut tentunya juga membatasi proses penyelesaian di luar pengadilan sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang saat ini lebih gencar dilakukan. Semestinya penyelesaian di luar pengadilan juga digencarkan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, supaya permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

Hasil dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adalah kesepakatan. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6:

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri

- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator
- (4) Apabila para pihak tsb dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Dalam hal ini WARKOP DKI memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada setiap pertunjukannya disertai dengan perlindungan atas ciri khas dari masing-masing karakter. Maka, apabila WARKOPI hanya meniru konsep *performance* dari WARKOP DKI maka hal itu tidak melanggar HaKI, karena Hak Cipta tidak melindungi konsep melainkan harus dalam bentuk nyata. Tetapi WARKOPI Melakukan peniruan karakter dan adegan WARKOP DKI, dengan ini mereka melanggar hak terkait WARKOP DKI. Apalagi dalam hal tersebut WARKOPI mendapat keuntungan secara ekonomi, maka pencipta dan/atau pemegang hak terkait harusnya mendapat royalti, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 UU Hak Cipta. Pihak WARKOP DKI berhak pula mengajukan gugatan pada pihak WARKOPI yang secara tanpa hak dan persetujuan melanggar hak cipta sesuai dengan pasal 98 ayat 2 UU Hak Cipta. pemerintah mengganti Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa setiap karya yang dihasilkan dengan unik dan berbeda oleh seseorang atau beberapa orang sudah menjadi hak kekayaan intelektual baginya. Karya dari kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila

diwujudkan maupun diekspresikan secara nyata bukan ide semata.

Freddy Harris menjelaskan sesuai dengan etik yang telah ada selayaknya WARKOPI harus mengantongi izin jika ingin membuat sebuah karya yang menyerupai merek orang lain yang telah ada sebelumnya yaitu WARKOP DKI. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa pelanggaran yang tercipta dari kondisi ini tidak hanya pelanggaran dari sisi merek saja, namun jika dilihat dari kacamata perlindungan hak cipta, WARKOPI juga berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan penampilan dalam suatu media, atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film-film komedi yang telah ada sebelumnya, dan ada royalti yang harus dibayarkan. WARKOP DKI memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu dengan karya film komedi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukkan. Definisi Hak cipta yang terdapat dalam Undang-undang adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Freddy Harris menjelaskan berbicara tentang hak kekayaan intelektual berarti berbicara tentang ekonomi value penciptaan nilai yang dihasilkan oleh sebuah karya. Terkait hak kekayaan intelektual negara berupaya untuk melindungi hak-hak ekonomi dari pemilik merek atau hak cipta yang telah diatur dan disediakan. Konten-konten, potret atau foto-foto mereka dalam penampilan dalam media WARKOPI yang tersedia di berbagai media, *platform* dan *Youtube* menimbulkan hak ekonomi atas film-film komedi dan hak pelaku atas film-film WARKOP DKI dipegang oleh produser film, dan disinilah kembali disebutkan akan terjadi pembayaran royalti atau fee atas berbagai konten yang telah di publish karena sudah mencakup pada ekonomi valuenya. Kendati demikian, kemiripan wajah dari trio WARKOPI dengan tokoh komedi pada WARKOP DKI bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta. Begitu pula apabila WARKOPI mengambil ide cerita dari WARKOP DKI lalu kemudian dimodifikasi dengan ekspresi yang baru dengan kekhasan mereka. Modifikasi tersebut dapat dikatakan sebagai karya cipta baru milik WARKOPI. Agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari, Freddy menghimbau manajemen WARKOPI untuk duduk bersama Indro Warkop dan menyetujui perjanjian lisensi.

Pembahasan

Akibat Hukum yang Timbul bagi Pihak yang Melakukan Pelanggaran di Bidang Hak Cipta

Sejak akses internet tersedia bagi khalayak umum Revolusi teknologi yang dibarengi dengan keleluasaan memperoleh informasi secara bebas bak memiliki dua sisi mata pisau dalam hal penggunaannya. Di satu sisi, kebebasan ini mampu memancing kreativitas dan memperkaya referensi demi menciptakan berbagai inovasi baru. Sementara di sisi lain, keterbukaan ini juga meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme dan mengaburkan orisinalitas dari sebuah karya. Masalah plagiarisme bukan persoalan sepele karena hal ini berkaitan langsung dengan hukum mengenai kekayaan intelektual yang diatur di dalam undang-undang.

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa**, Unsur barangsiapa. Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah "siapaapun". menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi

subjek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik. Tetapi dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik. Dalam hal ini “barangsiapa” termasuk pula “badan hukum” atau “korporasi”. “Dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, “barang siapa” bisa ditunjukkan antara lain, kepada “pelaku” dan Produser Rekaman Suara”. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, mempragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya”.

2. **Dengan sengaja**, Unsur “dengan sengaja”. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet bukan unsur culpa (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (Opzet bij zekerheids-bewustzijn). Kesengajaan semacam ini adalah apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa sebagai konsekwensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilttheorie), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berrati juga ada kesamaan. “Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijheids-bewustzijn). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu”.
3. **Tanpa hak**, Ketiga, unsur “tanpa hak”. Mengenai arti “tanpa hak” dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum”.
4. **Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual**, Keempat unsur “perbuatan” dapat diklasifikasikan dalam bentuk “mengumumkan”, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain dan unsur “memperbanyak” (perbanyak), menurut pasal 1 ayat (6) UUHC Nomor 19 tahun 2002 adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”. Pengertian “perbanyak dirumuskan dalam devinisi ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagai berikut: “Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
5. **Hak cipta dan hak terkait**. Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Pasal 99 UU HC 28/2014 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Pasal 99 (Ayat 1) UUHC 28/2014 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik jak Terkait.

Dalam hal pengaduan dengan delik aduan (pidana), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait dapat mengajukan aduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal aduan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pasal 110 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Oleh karena itu, apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana. Setiap pelanggaran hak cipta akan merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran hukum tersebut harus ditindak tegas dan segera memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau negara.

Penindakan atau pemulihan tersebut diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002. Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta melalui penegakan hukum secara:

1. Perdata berupa gugatan ganti kerugian, penghentian perbuatan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.
2. Pidana berupa tuntutan pidana penjara maksimal 7 tahun penjara, dan atau pidana denda maksimum sebesar Rp. 5 miliar, perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan,
3. Administratif berupa tindakan pembekuan/pencabutan SIUP, pembayaran pajak/bea masuk yang tidak dilunasi, re-ekspor barang-barang hasil pelanggaran.

Selama ini, pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan (klachtdelict). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun negara sebagai penenima pajak. Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (absolute klach delict), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Adanya perubahan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HaKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai "surga" bagi para pembajak. Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Pelanggaran hak cipta tidak semata-mata menonjolkan pada hak perdata pencipta saja, juga pada kepentingan umum dan hak hak asasi orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Adanya peristiwa pelanggaran hak cipta merupakan realitas sosial yang menjadi masalah bagi hukum perdata, pidana dan administrasi. Pelanggaran hukum ini menjadi tugas aparat penegak hukum menanggulangnya bekerja sama dengan instansi terkait mengingat setiap pelanggaran hak cipta membawa kerugian yang sangat besar dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra dan secara ekonomis bagi para pencipta, pemegang ijin, masyarakat konsumen dan pendapatan pajak negara.

Pemberian sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi meningkatnya kasus-kasus pelanggaran atas HaKI, terutama di Indonesia masih membutuhkan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap HaKI. Perbuatan menjiplak, mengkopi, meniru ataupun meng-gelapkan hasil karya orang lain tanpa izin atau sesuai prosedur hukum akan tetap menjadi “pekerjaan rumah” dari petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak para pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Akibat pelanggaran itu, selain merugikan kepentingan para pencipta atau pemegang izin, juga masyarakat konsumen dan negara dalam penerimaan pajak/devisa. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi (economic crime) dan kejahatan bisnis (business crime). Di sini amat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana, yakni upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret yang melibatkan tiga faktor, yaitu faktor perundang-undangan, aparat/badan penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Fungsionalisasi hukum pidana didasarkan pada tujuan ekonomi dan penegakan hukum, yakni untuk mengurangi seminimal mungkin biaya sosial (social cost) yang merugikan bagi para korban akibat dari pelanggaran hukum tersebut. Robert Cooter dan Thomas Ulen menegaskan dengan ungkapan, *criminal law should minimize the social cost of crime, which equals the sum of the harm it causes and the costs of preventing it*. Artinya, hukum pidana harus membayar biaya sosial kejahatan minimal sama jumlahnya dari pelanggaran yang disebabkan pelanggaran itu dan biaya pencegahannya.

Biaya sosial yang harus dikeluarkan dalam rangka fungsionalisasi hukum atas setiap pelanggaran hak cipta dapat berkurangnya apresiasi masyarakat terhadap makna perlindungan hukum mana kala penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mencapai sasarannya untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Biaya sosial tersebut terutama akan dirasakan oleh para pencipta, karena merasakan tidak terlindungi hak-haknya sebagai penemu atau pencipta. Hal ini akan merugikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra karena para pencipta tidak bergairah lagi untuk meningkatkan karya ciptanya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan selain harus membeli lisensi asli, Warkopi juga harus meminta maaf kepada pihak Warkop DKI atas perbuatannya. Dengan meminta izin dan lain-lain harus dilakukan resmi secara tertulis, meminta waktu pada pihak Warkop DKI untuk membicarakan dengan baik terkait kasus yang sedang bergulir saat ini. Karena awalan yang salah hanya akan bisa diperbaiki ataupun diluruskan jalannya dengan sebuah permintaan yang baik dan benar. Dan terkait Kasus Pelanggaran di bidang hak cipta mengenai “WARKOPI” menyimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum serta pengertian isi hukum, penerimaan hukum, dan perilaku hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang hak cipta. Khususnya pihak-pihak yang tidak memiliki hak cipta yang mempergunakan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta.

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-undang No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM-IG/16/20), tidak akan cukup melindungi pemegang hak ciptanya jika pencipta itu sendiri tidak mengerti bagaimana memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terjadi, karena keterbatasan tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan pelanggaran ketentuan dalam Pasal-pasal UUHC dan UUM. Dapat dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Lulu. Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Dagang Antara Warkop Dki Dengan Warkopi Ditinjau Dari *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* 1994 (Trips). Universitas Bung Hatta.
- CNN Indonesia. Dirjen KI Beberkan Potensi Pelanggaran HKI Warkopi. 28 September 2021. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210927154130-248-700057/dirjen-ki-beberkan-potensi-pelanggaran-hki-warkopi/2> diakses pada 25 Juni 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. KUPAS WARKOPI dari SISI Kekayaan Intelektual: Tanggapan Dirjen KI Freddy Harris Soal Polemik WARKOPI dan WARKOP DKI. 27 September 2021. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggapan-dirjen-ki-freddy-harris-soal-polemik-warkopi-dan-warkop-dki?kategori=> diakses pada 25 Juni 2022.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/475/t/peraturan+bersama+menku+mham+dan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+14+tahun+2015+dan+nomor+26+thn+2015+tanggal+2+juli+2015 diakses pada 26 Juni 2022.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Medan Area. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengertian dan Jenisnya. 25 November 2021. <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada 29 Juni 2022.
- Margono Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Pandoy Axel. 2018. Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 8(1).
- Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
- Siregar Bismar. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Penciptaan Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Suharson Arif. *Produk Kreatif dan Kewirausahaan: Kroya Kreatif Keramik*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).
- Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.